TAAT DAN NUSYUZ STUDI KOMPARATIF PANDANGAN SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DAN AMINA WADUD

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MUH. ANWAR SAKDAN
02361439

PEMBIMBING
1. **DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
2. **DRS. M. SODIK, S.Sos, M.Si**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK

TAAT DAN NUSYUZ STUDI KOMPARATIF PANDANGAN SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DAN AMINA WADUD

Misi kerasulan Nabi Muhammad saw salah satunya adalah untuk membebaskan kaum perempuan dari belenggu laki-laki. Ini bisa dilihat dari beberapa bunyi ayat al-Qur'an yang menegaskan tentang kesejajaran perempuan dan laki-laki antara lain QS. Aż-Żāriyāt: 56, al-Hujurāt: 13, an-Naḥl: 97 dan Ali 'Imran: 195.

Dalam masalah taat dan nusyuz ini ada dua tokoh yang menarik untuk dikaji pandangannya, yaitu Syaikh Nawawi dan Amina Wadud. Menurut Nawawi seperti yang ditulis dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* bahwa wanita yang salihah dalam ayat tersebut adalah mereka yang taat kepada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah, karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka. Namun sebaliknya mereka jarang bahkan hampir tidak pernah mengimbanginya dengan menyinggung bagaimana seharusnya suami bersikap kepada istri sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Menurut Nawawi nusyuz adalah wanita yang diduga meninggalkan kewajiban sebagai istri karena kebenciannya kepada suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong. Dengan kata lain nusyuz adalah sikap istri yang membangkang dan tidak taat kepada suami.

Sedangkan pandangan Amina Wadud sebagai salah satu tokoh feminis muslim tidak dapat menyetujui jika nusyuz yang dikaitkan pada pihak istri diartikan sebagai ketidaktaatan istri kepada suami. Nusyuz lebih tepat diartikan sebagai ketidak harmonisan antara pasangan suami-istri dalam rumah tangga. Selain didasarkan pada QS.an-Nisa': 34 dan 128, pandangannya juga bertolak dari konsepnya tentang "qānitāt" yang diartikan dengan "wanita salihah".

Amina Wadud berpendapat bahwa kata qānitāt dalam surat an-Nisa'(4): 34 tidak boleh diartikan sebagai "kepatuhan" apalagi dikaitkan dengan kepatuhan terhadap suami. Kata qānitāt digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan yang menggambarkan karakteristik atau ciri personalitas orang-orang yang beriman kepada Allah.

Solusi penyelesaian nusyuz menurut Syaikh Nawawi ialah menasehatinya, kemudian membiarkan istri tidur sendiri atau memisahkan tempat tidur dan terakhir memukulnya. Sedangkan Amina Wadud pertama solusi verbal atau nasihat, kedua pemisahan, ketiga menyusahkan hati, namun tidak boleh sampai menciptakan kekerasan dalam perkawinan.

Drs. H. Fuad Zein, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muh Anwar Sakdan
Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Muh Anwar Sakdan
NIM : 02361439
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **Taat dan Nusyuz Studi Komparatif Pandangan Syaikh Nawawi al-Bantani dan Amina Wadud**

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan kami semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2007 M
10 Safar 1428 H

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207

Drs. Muhammad Sodik, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muh Anwar Sakdan
Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Muh Anwar Sakdan
NIM : 02361439
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **Taat dan Nusyuz Studi Komparatif Pandangan Syeikh Nawawi al-Bantani dan Amina Wadud**

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan kami semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2007 M
10 Safar 1428 H

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP: 150 275 040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

TAAT DAN NUSYUZ STUDI KOMPARATIF PANDANGAN SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DAN AMINA WADUD

yang di susun oleh:

Muh Anwar Sakdan
NIM. 02361439

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2007 M / 27 Safar 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 April 2007 M
14 Rabi'ul Awal 1428 H

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

Sekretaris Sidang

Nurainun M, S.H., M.Hum.
NIP. 150 368 333

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP. 150 275 040

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Pengiji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 240 524

MOTTO

Kesempurnaan seorang hamba bergantung pada dua kekuatan, yaitu ilmu dan mahabbah (cinta). Sebaik-baik ilmu adalah ilmu tentang Allah swt dan mahabbah paling tinggi adalah mencintai-Nya.
(Ibnul Qayyim)

Tidak ada yang memuliakan wanita, kecuali orang yang mulia, dan tidak ada yang merendahkan wanita, kecuali orang-orang yang rendah.
(Hadis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

Ayahanda dan Ibundaku Tercinta, yang Selalu Memberikan Perhatian, Do'a dan Kasih Sayang dengan Tulus

Adikku dan Semua Keluarga di Magelang, Terima Kasih atas Do'a dan Motivasinya

Untuk Teman-Teman Seperjuangan dan Almamaterku yang Tercinta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين

اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمدا رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امابعد

Segala puji bagi Allah, yang telah menciptakan segala kebaikan dan memberi peluang kepada hamba-Nya untuk mencari dan menempuh jalan kebaikan sehingga dia beroleh rahmat dan tempat yang baik di sisi-Nya kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah menyampaikan segala kebaikan kepada umatnya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang baik, insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang menempuh jalan kebenaran dan kebaikan sampai hari kiamat.

Dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, dorongan dan pengarahan dari banyak pihak, karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.H.A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya atas semua pelayanan selama proses akademik di Fakultas.
2. Bapak Drs.H. Fuad Zein, MA, selaku Penasehat Akademik dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Sodik S.Sos, M.Si, selaku pembimbing II, atas bimbingannya sehingga dapat selesainya penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh dosen yang telah memberikan berbagai pengertian, bimbingan dan arahan juga atas do'a dan restunya.
5. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada penyusun.
6. Segenap karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, yang dengan sabar dan ramah telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menggunakan buku-buku dan fasilitas lainnya.
7. Yang tercinta Ibunda Isti Nafiyatun dan Ayahanda Muh Nasron, yang senantiasa memberikan dorongan dan do'a, semoga Allah memberikan Rahmat kepada mereka berdua.
8. Keluarga besar Pon.Pes Hidayatullah Seturan; KH. Masyrif Hidayatullah selaku pengasuh, beserta keluarga. Teman-teman santri seperjuangan khususnya kepada Yuslam Chanafi (atas pinjaman komputernya), Om Mansyur, Kak Habibi, Zaenal (master hadroh), sahabat Munir yang berada di Palu, Mahfud (terimakasih atas pinjaman printernya) dan teman-teman seangkatan.
9. Keluarga besar MADIS (Madrasah Diniyah Islamiyah Seturan), khususnya kepada Bapak Saibani, S.Pd, Drs. Sucipto, dan seluruh rekan Ustaz-Ustazah yang telah banyak memberikan motivasi.
10. Semua teman-teman PMH-2 "02", atas masukan dan ide-idenya dan motivasinya.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Atas ini semua, penyusun membuka diri untuk selalu menerima masukan ataupun kritik demi lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Februari 2007 M
8 Safar 1428 H

Penyusun

Muh Anwar Sakdan
NIM: 02361439

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ḥa'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	żal	ż	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-

ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	*sunnah*
علة	ditulis	*'illah*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā'idah*
اسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	*Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	a
2.	---ِ---	kasrah	ditulis	i
3.	---ُ---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā *Istihsân*
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā *Unsā*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī *al-'Alwānī*
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū *'Ulūm*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'an*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الري	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

NOTA DINAS PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x

DAFTAR ISI xiv

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoretik 13

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II: SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DAN AMINA WADUD: BIOGRAFI DAN KARYANYA 21

A. Syaikh Nawawi al-Bantani 21

1. Biografi dan Aktivitas Keilmuan 21

2. Situasi Sosial Politik 25

3. Karya-karya Syaikh Nawawi 27

4. Kondisi Perempuan Pada Masanya.....28

B. Amina Wadud 29

1. Biografi dan Aktivitas Keilmuannya.....29

2. Situasi Sosial Politik.....33

3. Karya Amina Wadud.....36

4. Kondisi Perempuan Pada Masanya.....37

BAB III: PANDANGAN SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DAN AMINA WADUD TENTANG TAAT DAN NUSYUZ 41

A. Pandangan Syaikh Nawawi tentang Taat dan Nusyuz.....41

1. Ketaatan Istri Kepada Suami.....41

2. Kepemimpinan Wanita dalam Rumah Tangga.....43

3. Nusyuz dan Hubungan Seksual Suami-Istri.....46

4. Istri Keluar Rumah dan Puasa Sunnah tanpa Izin suami.....51

5. Istri Yang Cemberut dan Bermuka Masam 53

6. Istri Meminta Cerai Kepada Suami.....54

7. Solusi Penyelesaian Nusyuz.....55

B. Pandangan Amina Wadud tentang Taat dan Nusyuz 58

1. Ketaatan Istri Kepada Suami.....58

2. Kepemimpinan Wanita dalam Rumah Tangga.....63

3. Nusyuz dan Hubungan Seksual Suami-Istri.....65

4. Istri Keluar Rumah dan Puasa Sunnah tanpa Izin suami.....68

5. Istri Yang Cemberut dan Bermuka Masam 71

6. Istri Meminta Cerai Kepada Suami.....76

7. Solusi Penyelesaian Nusyuz..... 79

BAB IV: KOMPARASI: PANDANGAN SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DAN AMINA WADUD TENTANG TAAT DAN NUSYUZ.....84

A. Ketaatan Istri Kepada Suami.....84

B. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga.....85

C. Nusyuz dan Hubungan Seksual Suami-Istri.....88

D. Istri Keluar Rumah dan Puasa Sunnah tanpa Izin suami.....90

E. Istri Yang Cemberut dan Bermuka Masam.....93

F. Istri Meminta Cerai Kepada Suami.....94

G. Solusi Penyelesaian Nusyuz.....97

BAB V: PENUTUP 100

A. Kesimpulan 100

B. Saran-saran.....103

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN.....I

BIOGRAFI ULAMA / SARJANA.....IV

CURRICULUM VITAE.....VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara misi kerasulan Nabi Muhammad adalah untuk membebaskan kaum perempuan dari belenggu laki-laki. Ini bisa dilihat dari beberapa bunyi ayat al-Qur'an yang menegasakan kesejajaran perempuan dan laki-laki antara lain dalam surat al-Hujurat ayat 13 :

يايها لنا س انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبا ئل لتعارفوا ان

اكرمكم عندالله اتقكم ان الله عليم خبير[1]

Juga dalam surat an-Nahl ayat 97 dan Ali-'Imrān ayat 195.

Sistem masyarakat (kekerabatan) Arab pra-Islam menganut sistem patriarki."[2] Dalam masyarakat ini kaum laki-laki memperoleh keuntungan secara sosial budaya, sedangkan perempuan mengalami beberapa penindasan dan tekanan. Status perempuan disamakan dengan benda-benda lainnya yang bisa diwariskan. Karena itu selama berabad-abad menjadi "hukum alam" bahwa perempuan lebih rendah derajatnya dari laki-laki dan harus tunduk pada kekuasaan laki-laki demi terciptanya keluarga yang harmonis.[3] Bahkan kelahiran

---

[1] Al-Hujurāt (49): 13.

[2] Patriarki adalah sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan melalui pihak bapak (suami). Sebaliknya matriarki sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan dari pihak ibu (istri)

[3] Asghar Ali Enginer, "Perempuan dalam Syariah Perspektif Feminis dalam Islam," alih bahasa kelompok studi perempuan "tjoet nyak dien", *Ulumul Qur'an* No.3 Vol .V (thn.1994), hlm.58.

anak perempuan merupakan aib bagi keluarga itu. Sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nahl :

واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهم كظيم [4]

Kehadiran Islam mengakibatkan terjadinya perombakan radikal dalam sistem patriarki yang tadinya berorientasi sempit menjadi luas, sekalipun dalam prakteknya menurut sejumlah feminis muslim masih terkadang melenceng karena masih terlihat adanya praktek penindasan terhadap kaum perempuan.[5]

Bentuk-bentuk penyimpangan itu antara lain adanya kekerasan laki-laki terhadap perempuan, seperti pemukulan dan serangan non-fisik dalam rumah tangga, tak terkecuali dalam rumah tangga muslim. Salah satu sumber kekerasan itu adalah berasal dari keyakinan atau tafsiran atas teks al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 :

والتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فىا المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلاَ تبغوا عليهن سبيلاَ ان الله كان عليا كبيرا [6]

Dalam kasus nusyuz istri terhadap suami ayat ini dijadikan dasar untuk meligitimasi bagi suami memukul istrinya. Selanjutnya ayat tersebut dijadikan alasan pembolehan suami menguasai istri, bahkan pemukulan dan kekerasan lainnya terjadi karena alasan diperbolehkan agama, hal itu karena adanya pandangan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kekuasaan

---

[4] An-Nahl (16): 58.

[5] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm.131.

[6] An-Nisa' (4): 34.

penuh terhadap istrinya. Sebagai konsekuensi dari status suami sebagi pemimpin dalam rumah tangga, maka istri harus taat dan patuh kepada suami, demikian menurut sebagian besar ulama' tafsir dan ulama' fiqh. Kepatuhan mutlak istri terbadap suami yang mengindikasikan keharusan istri tunduk atau sering dipahami sebagai menghambakan kepada suami. Dalam sebuah hadis yang secara tekstual mengandaikan sujud perempuan terhadap suaminya antara lain dalam kitab Sunan Abi Dawud:

حدثناعمرو بن عون أخبرنا إسحق بن يوسف عن شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله أحق أنيسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحير تفرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يارسول الله أحق أننسجد لك قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لوكنت امرا أحدا أنيسجد لأحد لأمرت النساء أنيسجدن لأزواجهن لماجعل الله لهم عليهن من الحق.[7]

Ketaatan istri kepada suaminya menurut Nawawi dalam kitab *'Uqûd al-Lujjain* sebagaimana dikutip oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin bahwa "Ridla Allah kepada seorang istri bergantung kepada ridla suaminya," maka seorang istri harus mendahulukan kepentingan dan permintaan suaminya dari hal-hal yang menurut

[7] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikäh, bab Fī Haq az-Zauj 'Ala al-Mar'ah (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H.), II: 244.

agama disunahkan seperti puasa senin-kamis, terutama permintaan yang berkaitan dengan hasrat seksual.[8]

Kebalikan dari taat yaitu membangkang atau nusyuz. Secara etimologis nusyuz berasal dai kata نشز - ينشز yang artinya "kedurhakaan".[9] Nusyuz dalam arti luas adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri yang membawa kepada kerenggangan hubungan di antara keduanya. Nusyuz menurut istilah ilmu fiqh adalah kedurhakaan istri kepada suami.[10] Kedurhakaan dalam arti teknis adalah ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Syaikh Nawawi memberikan beberapa contoh tentang keadaan nusyuznya istri yaitu:

Apabila istri tidak mengindahkan kehendak suaminya untuk berhias dan menolak diajak ke tempat tidur, jika istri keluar rumah tanpa izin suami, memukul anaknya yang menangis, menyobek pakaian suami dan memegang jenggot suami sambil berkata "hai keledai, hai goblok" sekalipun suami mencacimaki terlebih dahulu, apabila istri membuka mata pada laki-laki lain yang bukan mahramnya, berbicara dengan laki-laki atau berbicara dengan suami agar orang lain mendengarkan suaranya, memberikan sesuatu dari rumah suaminya yang tidak wajar diberikan atau karena tidak mandi haid.[11]

Di dalam al-Qur'an nusyuz juga disebut sebagai konflik suami istri, yang secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap salah seorang di antara suami istri. Jadi, nusyuz bisa muncul dari pihak istri maupun suami. Nusyuz dari

---

[8] Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Jender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar,2002), hlm.17-18.

[9] A. Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), hlm.1418.

[10] H. Muh Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro,1991), hlm.171.

[11] Muhammad Umar Nawawi, *'Uqûd al-Lujjain Fi Huquq az-Zaujain*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm.5.

pihak suami terhadap istrinya adalah dari yang selama ini bersifat lembut dan penuh ramah serta bermuka manis menjadi berubah sikap acuh dan bermuka masam. Dari pihak istri biasanya berbentuk ditinggalkannya kewajiban sebagai istri, di samping itu menunjukkan sikap-sikap tidak patuh seperti yang disebutkan di atas.[12]

Baik masalah taat maupun nusyuz telah menyebabkan kekerasan oleh pihak suami terhadap istri. Ini disebabkan karen adanya pandangan yang keliru mengenai konsep taat maupun nusyuz. Dalam menyelesaikan masalah nusyuz yang diberikan al-Qur'an kelihatannya ada perbedaan antara nusyuz yang dilakukan oleh suami dan istri. Jika muncul dari pihak istri maka mereka bisa dinasehati *(fa'izuha)*, pemisahan tempat tidur (*hijruha*), dan dipukul (*darbuha*), sedangkan jika nusyuz itu dari pihak suami ada kecenderungan toleransi istri terhadap suami dalam melepaskan beberapa haknya yang mestinya ia terima.

Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi saw dan istrinya Saudah binti Zam'ah. Saudah melihat sikap Nabi yang telah berubah dan ia khawatir sekali akan diceraikan oleh Nabi, lalu ia mengatakan :

يارسول الله يومى لعا ئشة [13]

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Saudah rela memberikan haknya untuk diberikan kepada 'Aisyah.

---

[12] Lihat *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993), cet. IV, hlm. 49-50. Lihat juga , Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989).

[13] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, bab Fī al-Qasmi baina an-Nisā', II: 243.

Berbicara tentang masalah akibat dari nusyuz atau istri yang tidak taat, di antara para ulama terhadap perbedaan pendapat. Namun kebanyakan ulama' membolehkan suami memukul istri tanpa melihat alasan mengapa istri melakukan nusyuz. Di pihak lain, konstruksi ajaran "memukul" istri sangat kontekstual sifatnya dan justru dalam jangka panjang bertentangan dengan semangat al-Qur'an yakni "pemberdayaan yang lemah"[14] termasuk di dalamnya kaum perempuan. Oleh karena itu banyak kalangan ahli yang memperjuangkan hak-hak perempuan yang dimotori oleh tokoh-tokoh feminis muslim yang menuntut interpretasi kembali ayat tersebut.[15]

Amina Wadud menerjemahkan kata qanitat adalah wanita salihah. Amina Wadud mengkritik penerjemahan kata tersebut sebagai kepatuhan istri kepada suami, dalam konteks keseluruhan kitab al-Qur'an , kata ini biasa digunakan baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan.[16] Para tokoh feminis muslim tidak ingin kepatuhan istri kepada suaminya karena mengikuti perintah dari luar, tetapi karena adanya respon emosional pribadi yang lahir dari sikap kesalehannya.mereka juga tidak menyetujui jika nusyuz yang dikaitkan pada pihak istri diartikan sebagai ketidaktaatan kepada suami. Mereka berpendapat demikian karena al-Qur'an menggunakan kata nusyuz untuk laki-laki (suami) dan perempuan (istri), maka nusyuz tidak diartikan sebagai ketidaktaatan kepada suami, namun menurut

---

[14] Al-Qaşaş (28) : 5.

[15] Maslamah, "Nusyuz Istri", *Jurnal al-Ahkam* Vol.2. No. 1. Maret 2004. hlm. 25.

[16] Sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah(2): 238, an-Nisa'(4): 34, dan al-Ahzab(33): 34 dan 35.

mereka lebih tepat diartikan sebagai keadaan yang tidak harmonis antara pasangan suami istri.[17]

Melihat perbedaan konsep antara Nawawi dengan konsep yang dibawa oleh Amina Wadud tentang taat dan nusyuz , baik dari kadar taat dan nusyuz yang berbeda antara pandangan kedua golongan ini menarik perhatian penyusun untuk mengkomparasikan kedua konsep tersebut. Sehingga dapat dipetakan antara persamaan dan perbedaan konsep taat dan nusyuz yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut. Harapan penyusun dengan mengetahui persamaan dan perbedaan kedua konsep tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses penyelesaian nusyuz yang terjadi dalam sebuah keluarga, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya dalam rumah tangga.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pandangan Syaikh Nawawi dan Amina Wadud tentang taat dan nusyuz istri serta solusi penyelesaian nusyuz dalam konsep kedua tokoh tersebut ?
2. Apakah persamaan dan perbedaan konsep Syaikh Nawawi dan Amina Wadud tentang taat dan nusyuz istri ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

[17] Maslamah,"Nusyuz Istri", *Jurnal Al-Ahkam*, hlm.34.

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Syaikh Nawawi dan Amina Wadud tentang proses penyelesaian nusyuz.
2. Untuk membandingkan konsep taat dan nusyuz dalam pandangan Syaikh Nawawi dan Amina Wadud.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan konsep taat dan nusyuz dalam pandangan Syaikh Nawawi dan Amina Wadud.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

Hasil dari penyusunan skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap wacana keilmuan Islam tentang konsep taat dan nusyuz serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan persoalan nusyuz yang terjadi dalam rumah tangga muslim.

D. Telaah Pustaka

Maraknya kajian perempuan banyak sekali jumpai dalam beberapa buku dan artikel yang berkembang sekarang ini sejalan dengan semakin maraknya para pemerjuang feminisme tak terkecuali para feminis muslim. Munculnya tokoh-tokoh feminis muslim seperti Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin dan Asghar Ali Engineer.[18]

---

[18] Beberapa buku mereka yang mempemgaruhi wacana feminisme dalam kepustakaan Indonesia, lihat Riffat Hassan ,"*Teologi Perempuan dalam Islam*", dalam Jurnal Ulumul Qur'an no 4/1991, juga (bersama Fatima Mernissi) "*Setara Dihadapan Allah , Relasi laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Paska Patriarki*", Yogyakarta, LSSPA-Yayasan Prakarsa, 1995. Fetima Mernissi, "*Menengok kontrofersi peran wanita dalam politik* , Surabaya: Dunia Ilmu,1997. Amina Wadud Muhsin ,"*Wanita didalam Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka,1994.dan Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, Yogyakarta : Benteng,1994.

Asghar sebagaimana yang dikutip Yunahar Ilyas dalam buku "Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer," menyatakan bahwa dominasi laki-laki telah dibenarkan oleh norma-norma kitab suci (termasuk al-Qur'an) yang telah ditafsirkan oleh laki-laki untuk menegaskan dominasinya.[19] Menurutnya meskipun al-Qur'an secara normatif memihak kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan tetapi secara kontekstual memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan, namun dengan mengabaikan konteksnya para "fuqaha" berusaha memberikan setatus yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif. Para fuqaha' lebih cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat teologis dari pada yang bersifat sosiologis.[20]

Buku yang ditulis Yunahar Ilyas tersebut lebih banyak berbicara bagaimana pandangan feminis muslim kontemporer dengan para mufasir klasik dan sama sekali tidak membicarakan bagaimana posisi kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam koridor fiqh khususnya fiqh keluarga.

Mengenai nusyuz baik istri maupun suami apabila melihat literatur kajian fiqh, seluruh ulama' sepakat bahwa manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya dan berkhalwat dengannya tanpa ada alasan berdasarkan syara' maupun rasio dia akan dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah, bahkan Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa sekedar kesediaannya digauli dan berkhalwat sama sekali belum dipandang

---

[19] Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 2-3.

[20] *Ibid.*, hlm.3.

cukup kalau istri belum menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas "aku menyerahkan diriku kepadamu."[21]

Dalam tesisnya Jauhari mengemukakan tentang nusyuz ditinjau dari segi psikologik pedagogik, ia mengemukakan bahwa konflik yang ditimbulkan baik dari istri maupun suami atau bersamaan antara keduanya, mempunyai mauizah (nasehat yang baik) dilihat dari cara penyelesaian dimana jika konflik itu timbul dari pihak istri yang mempunyai solusi untuk memberi islah yang dianalogikan dengan metode al-Qur'an dalam memberantas khamr dan riba, adapun yang ditawarkan al-Qur'an dalam menghadapi suami nusyuz adalah *islah* yang dianalogikan dengan metode dialog dan apabila konflik itu muncul bersamaan di antara keduanya, maka solusi al-Qur'an adalah tahkim (arbitrase) dengan mengambil prinsip musyawarah yang dianalogikan dengan metode diskusi yang mempunyai implikasi perlu adanya bimbingan dan konseling islami.[22]

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa nusyuz terhadap seorang istri untuk relasi seksual itu adalah ketika ia tidak disibukkan oleh berbagai urusan yang menjadi kewajibannya atau ketika ia tidak dibayang-bayangi oleh kemungkinan yang akan dilakukan suaminya.[23] Fatima Mernissi dan Riffat Hassan dalam kumpulan artikelnya di sebuah buku yang berjudul "Setara Dihadapan Allah" lebih menyoroti dan memperkaya kajian yang berfokus pada

---

[21] Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Madzhab,* alih bahasa Afif Muhammad, cet. II, (Jakarta: Basrie Press, 1994/ 1414), II: 119-126.

[22] Johari, *Ayat-ayat Nusyuz: Tinjauan Psikologik Padagogik,* Tesis Pasca Sarjana, Tidak diterbitkan, (Yogya karta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm.50-58.

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet.I, (B
II: 685.

tema perempuan dan agama yang berperspektif feminis sekaligus menetralisir kumparan distorsi misoginis (anti perempuan) yang memakai legitimasi agama. Hal ini didukung oleh sebuah keyakinan bahwa bukan ajaran agama yang menindas kaum perempuan, melainkan lebih kepada penafsiran dan praktik keagamaanlah yang mengandung bias kultur patriarki.[24]

Dra.Hj. Sri Suhandjati Sukri dkk, dalam bukunya "Bias Jender dalam Pemahaman Islam: jilid I" mengemukakan bahwa mulai banyak yang mempertanyakan ajaran agama yang terkesan bias jender. Dalam beberapa tradisi agama ditemukan beberapa hal yang terkesan mendeskriditkan perempuan. Islam yang secara normatif mengajarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, tidak terlepas dari pemahaman yang bias jender. Ada semacam kecurigaan dari kalangan feminis muslim bahwa salah satu penyebab munculnya pemahaman agama yang bias jender adalah bertitik tolak dari pandangan para mufasir dan fuqaha' laki-laki yang androsentris. Jadi tidak mengherankan apabila penafsiran dan pemahaman yang mereka lahirkan diwarnai pula oleh kerangka pandangan patriarkis yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat.[25]

Masdar Farid Mas'udi dan Budi Munawar Rachman dalam buku Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, memberikan kritik terhadap teks-teks fiqih perempuan yang akhirnya mengajukan agar dilakukan dekonstruksi terhadap hasanah kitab kuning mengenai perempuan. Menurut

---

[24] Riffat Hassan dan Fatima Mernissi, *Setara Dihadapan Allah*, terj. Tim LSPPA, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995), hlm.iii.

[25] Sri Suhandjati Sukri, dkk, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. vii.

Masdar Farid Mas'udi ada tiga faktor mengapa perempuan ditempatkan di bawah laki-laki. Pertama ajaran al-Qur'an yang bersifat legal memang tampak enggan untuk mensejajarkan perempuan dan laki-laki. Kedua semua penulis kitab kuning hampir semuanya laki-laki, dimana bias kelaki-lakiannya sulit dihindarkan. Ketiga kitab kunung sendiri adalah produk budaya zamannya yaitu zaman dimana cita rasa budaya secara keseluruhan didomoinasi laki-laki.[26]Sedangkan Budi Munawar Rachman menandaskan bahwa perempuan yang memiliki kebebasan memilih atas dasar hak-haknya yang sama dengan laki-laki, yang ini tidak ada atau sangat kurang dalam fiqih selama ini, dan relatif yang mencolok dalam fiqih perempuan adalah peran domestiknya perempuan yang dianggap sebagai kodrat perempuan.[27]Budi Munawar Rachman dalam hal ini juga menyinggung pemikiran Syaikh Nawawi dan mengkritiknya bahwa fiqih perempuan Syaikh Nawawi eksistensi bahkan keselamatan perempuan yang secara teologis sangat tergantung dan berpusat pada laki-laki (suami). Sungguhpun dalam buku ini dibahas tentang fiqih perempuan termasuk dalam pandangan Syaikh Nawawi namun belum dijumpai pembahasan yang mendalam terhadap salah satu aspek pembahasan secara lebih jauh.

Ada sebuah skripsi yang mengangkat pemikiran Nawawi dengan judul hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fiqih, namun tidak memberi penekanan khusus dan lebih jauh tentang pembahasan nusyuz.

---

[26] Masdar Farid Mas'udi,"Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning" dalam Mansour Fakih....[et.al] *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.180.

[27] Budi Munawar Rachman,"Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme Kepada Kesetaraan", dalam Mansour Fakih....[et.al], *Membincang Feminisme*....,hlm.193.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah di telusuri oleh penyusun ternyata belum ada yang secara jelas mengemukakan dan mengkomparasikan konsep nusyuz dan batasannya dalam pandangan Nawawi dan Amina Wadud, serta pembahasan yang lebih berkembang yaitu bagaimana menyelesaikan nusyuz sekaligus memberikan sedikit sumbangan pemikiran terhadap permasalahan ini yang tidak terlepas dari konteks dibalik kejadian tersebut serta mencari solusi bagi istri atau suami yang nusyuz. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba membahas masalah tersebut dengan beberapa rujukan literatur yang dapat mendukung terealisasinya penelitian, dengan harapan dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik.

E. Kerangka Teoretik

Nusyuz adalah suatu konsep dalam al Qur'an tentang pemberontakan seorang istri terhadap kekuasan suaminya yang muslim.[28] Nusyuz oleh para ahli hukum islam lebih diartikan sebagai kedurhakaan dan ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Kondisi seperti ini dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas keluarga yang jika dibiarkan dapat merusak integritas rumah tangga. Konsep nusyuz dalam al-Qur'an hanya mengacu pada gambaran hukum yang harus dijatuhkan seorang suami kepada istrinya, jika wanita itu memberontak,[29] dan rekonsiliasi yang harus dilakukan oleh istri apabila suaminya nusyuz.[30]

---

[28] Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita. Peran intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, cet.I, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 188.

[29] *Ibid.*, hlm.198.

[30] An-Nisa' (4) : 128.

Salah satu sifat istri yang salihah adalah taat, yakni betah tinggal di rumah serta taat kepada Allah swt, bersikap ma'ruf kepada suami dan menjaga kehormatan diri di saat suaminya tidak di rumah. Aś-Śauri dan Qatadah mengatakan, arti menjaga kehormatan diri saat suami tidak di rumah adalah menjaga segala sesuatu yang mesti dipelihara, baik berkenaan dengan kehormatan diri maupun harta. Sementara itu Ibn Jarir dan al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Nabi saw bersabda "Sebaik-baik wanita ialah yang menawan hatimu bila engkau pandang, taat manakala engkau perintah, dan menjaga hartamu serta memelihara kehormatan dirinya kalau kamu tidak di rumah."[31]

Apabila dicermati kajian yang dilakukan oleh para peminat studi relasi jender, khususnya tentang peran dan kedudukan suami dalam keluarga yang serba superior, ada empat faktor penyebab yang dapat direkam.

1. Ketidaktahuan (suami-istri) bahwa perempuan memiliki kebebasan.
2. Kemandekan tafsir ayat al-Qur'an dan hadis Nabi.
3. Pengabaian terhadap konteks sebab turunnya ayat (sabab an-nuzul) dan sebab disabdakannya sebuah hadis (sabab al-wurud).
4. Normalisasi relasi jender yang bersifat patriarkis. [32]

Syari'ah tidak muncul dan berkembang di ruang kosong, namun terlingkup dalam ruang dan waktu. Sehingga perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari

---

[31] Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, alih bahasa Afif Muhammad, (Bandung : Penerbit Pustaka,1986), hlm. 39-40.

[32] Sri Suhandjati,dkk, *Bias*, hlm.53.

konteks dan berevolusi seiring dengan yang terjadi di masyarakat. Al-Qur'an sebagai pedoman bagi orang Islam memiliki unsur normatif sebagai idealita, namun tidak melupakan dimensi kontekstualitas untuk membumikan cita-cita itu sendiri.[33] Klaim kesempurnaan yang disebutkan dalam al-Qur'an lebih pada dataran prinsip yang bersifat universal. Sedangkan pada dataran operasionalnya al-Qur'an hanya menjawab pesoalan pada kasus-kasus kontekstual zaman Rasulullah yang bersifat partikultural.

Secara metodologis, sudah banyak mufasir yang telah meletakkan prinsip-prinsip tersebut sebagai kerangka konseptual penafsiran al-Qur'an seperti yang telah dirintis oleh Fazlur Rahman. Dalam memahami al-Qur'an ia menggunakan metode yang pada intinya mempunyai gerakan ganda (doublemovement) yaitu:

1. Memahami makna pernyataan al-Qur'an dengan mengkaji latar belakang historis ketika sebuah ayat diturunkan.
2. Menjeneralisasikan respon-respon khusus dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan moral sosial umum yang dapat disarikan dari ayat-ayat spesifik dan rasio legislasinya.[34]

Dalam hal ini Fazlur Rahman menyatakan:

Dalam membangun sesuatu stelsel hukum atau pranata harus ada suatu gerakan ganda. Pertama, kita harus bergerak dari penanganan-penanganan kasus konkrit al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi yang relevan pada waktu itu kepada prinsip-prinsip umum dimana keseluruhan ajaran al-Qur'an berpusat.

---

[33] Asghar Ali Enginner, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. II, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 3-7.

[34] Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, cet.I, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), hlm. 7.

Kedua, dari peringkat umum ini harus dilakukan gerakan kembali kepada legislasi yang spesifik dengan memperhitungkan kondisi sosial yang ada sekarang. [35]

Salah satunya ialah ayat tentang nusyuz yang seharusnya diinterpretasikan dalam konteks zaman sekarang secara berbeda. Hukuman fisik yang diajarkan al-Qur'an dalam ayat ini tidaklah normatif tetapi kontekstual, karena ayat ini diwahyukan dalam konteks sosiologis tertentu dan harus dilihat demikian, bukan sebagai ajaran normatif yang berlaku untuk segala zaman.

Akan tetapi ayat ini dijadikan sebagai landasan keabsahan dalam pemukulan teadap istri. Keabsahan ini sesungguhnya berdasarkan penafsiran dalam perspektif sosiologis masyarakat Arab beratus-ratus tahun yang lalu. Perspektif dan sikap mental yang berlaku terhadap perempuan pada waktu itu jelas berbeda dengan saat ini. Kesadaran kemanusiaan dalam masyarakat moderen sekarang ini terkondisi oleh konsep hak-hak asasi dan harkat kemanusiaan tak lagi dapat menerima perlakuan tersebut. Framework inilah yang menjelaskan akan rumit dan kompleksnya faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Untuk itu dalam memahami persoalan nusyuz harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan. Maksudnya ketika istri melakukan nusyuz tidak hanya dipahami pada sisi ketidaktaatan istri, melainkan harus dipahami secara menyeluruh.
2. Musyawarah bil-ma'ruf. Yakni prinsip umum dari seluruh tata hubungan suami istri, masing-masing harus mempergauli secara baik. Apabila

---

[35] *Ibid.*, hlm. 22-23.

prinsip-prinsip ini benar-benar dijalankan maka kecil kemungkinan akan terjadinya nusyuz.[36]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), maka seluruh pembahasan ini di konsentrasikan terhadap literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik bahasan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif-analitik. Adapun yang dimaksud deskriptif adalah penyusun menggambarkan dan menguraikan secara teratur pandangan Nawawi dan Amina Wadud tentang konsep dan batasan taat serta nusyuz secara konsisten dan sistematis. Sedangkan yang dimaksud dengan analitik adalah perincian istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan kedalam bagian-bagiannya, sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan pemeriksaan atas makna yang dikandungnya. [37] Dalam hal ini penyusun membandingkan konsep taat dan nusyuz dalam pandangan Nawawi dan Amina Wadud. Sehingga penyusun dapat menarik suatu persamaan dan perbedaan dalam konsep tersebut.

3. Pengumpulan Data

---

[36] Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. I (Bandung: Mizan, 2001), hlm.201.

[37] Lois O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono, cet. VII, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm.425.

Karena jenis penelitian pustaka maka pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan mentelaah karya-karya yang relevan dengan pembahasan masalah ini. Adapun sumber data berupa:

a. Sumber data primer: yaitu berupa kitab 'Uqud al-Lujjain Fi Bayan Huquq az-Zaujain karya Nawawi dan Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective, karangan Amina Wadud yang sudah diterjemahkan dalam "Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan", yang diterbitkan oleh PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
b. Sumber data sekunder: yaitu berupa buku atau informasi yang secara erat memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penyusun ialah pendekatan *normatif-komparatif* pendekatan dengan mendekati permasalahan-permasalahan dalam berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku untuk dapat dianalisa, pendapat-pendapat dari kedua tokoh tersebut khususnya, kemudian dilakukan analisa untuk mengambil suatu komparasi atau perbandingan di antara keduanya untuk menemukan konsep dan pemikiran kedua tokoh.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik komparasi yaitu dengan membandingkan konsep Nawawi dan Amina Wadud, sehingga dapat diketahui

persamaan dan perbedaan dari kedua konsep tersebut serta dapat mengetahui kadar taat dan nusyuz dalam pandangan kedua golongan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini disistematikkan dalam bab-bab tertentu yang antara bab satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan dan menghasilkan suatu pembahasan yang runtut, maka dari bab-bab dibagi dalam sub-sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan meliputi pembahasan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Yang secara konkrit menggambarkan keseluruhan isi penyusunan skripsi.

Bab kedua berisi biografi Syaikh Nawawi dan Amina Wadud yang meliputi biografi dan aktivitas keilmuan, keadaan sosial politik, karya-karya kedua tokoh dan kondisi perempuan pada masanya. Hal ini penting untuk dibahas karena pemikiran kedua tokoh dipengaruhi oleh keadaan di mana mereka hidup waktu itu.

Bab ketiga menguraikan pandangan Syeikh Nawawi dan Amina Wadud tentang taat dan nusyuz. Dalam bab ini juga disajikan solusi penyelesaian nusyuz menurut pedapat kedua tokoh. Dalam bab ketiga ini dijelaskan secara mendetail pandangan kedua tokoh tentang taat dan nusyuz serta permasalahan yang menyebabkan seorang istri dianggap melakukan tindakan nusyuz.

Bab keempat berupa komparasi pandangan Syeikh Nawawi dan Amina Wadud mengenai konsep taat dan nusyuz, dengan menggunakan analisis perbandingan maka dapat kita ketahui persamaan dan perbedaan yang

dikemukakan oleh kedua tokoh. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bagaimana pemikiran atau pendapat kedua tokoh terhadap persoalan taat dan nusyuz ini.

Bab kelima berupa penutup dari penyusunan skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Setelah dilakukan analisis perbandingan maka dapat disimpulkan konsep kedua tokoh tentang taat dan nusyuz.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam deskripsi dan komparasi terdahulu telah ditelaah bagaimana pandangan Syaikh Nawawi dan Amina Wadud tentang taat dan nusyuz, serta solusi dalam penyelesaian nusyuz. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan umum sebagai berikut:

1. Menurut Syaikh Nawawi istri yang salihah adalah mereka yang taat kepada suami. Jadi ciri istri yang taat kepada suami yaitu istri yang melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah, karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka. Syaikh Nawawi mengatakan bahwa istri laksana hamba sahaya yang lemah, dimiliki dan ditawan, tidak berdaya dalam kekuasaan suami. Oleh karena itu istri hendaknya merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangan di hadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan pergi, menampakkan kegembiraan ketika suami melihatnya. Sedangkan Amina Wadud berpendapat bahwa kata *qānitāt* dalam surat an-Nisā'(4): 34 tidak boleh diartikan sebagai "kepatuhan", apalagi dikaitkan dengan kepatuhan terhadap suami. Kata ini menurutnya digunakan baik untuk laki-laki

maupun perempuan yang menggambarkan karakteristik atau ciri personalitas orang yang beriman kepada Allah swt.

2. Nusyuz istri menurut Syaikh Nawawi ialah wanita yang diduga meniggalkan kewajiban suami istri karena kebenciannya kepada suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong. Nusyuz dalam arti luas adalah suami atau istri yang meninggalkan sebagai suami istri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya. Adapun nusyuz dalam arti sempit para 'ulama menghubungkan dengan sikap istri yang mengarah kepada ketidaktaatan. Mereka menyatakan nusyuz adalah tindakan pembangkangan istri kepada suami. Sedangkan Amina Wadud mengartikan nusyuz sebagai gangguan keharmonisan perkawinan. Amina Wadud tidak menyetujui jika nusyuz yang dikaitkan pada istri diartikan sebagai ketidaktaatan kepada suami. Amina berpendapat demikian karena al-Qur'an nenggunakan kata nusyuz untuk laki-laki dan perempuan, maka nusyuz tidak diartikan sebagai "ketidaktaatan kepada suami". Nusyuz lebih tepat diartikan sebagai keadaan yang tidak harmonis pasangan suami istri. Amina Wadud mendasarkan pendapatnya pada QS. an-Nisā' ayat 34 dan 128, juga bertolak dari konsep tentang hubungan sejajar dan saling ketergantungan antara suami istri dan kesejajaran tentang *qānitāt* yang diartikan dengan "wanita salihah".

3. Solusi penyelesaian nusyuz yang dikemukakan Syaikh Nawawi berpedoman pada QS. an-Nisa'(4): 34 secara tekstual. Suami berhak dalam tiga tahapan:
   a. Menasehatinya.
   b. Membiarkan istri tidak sendiri atau berpisah tempat tidur.
   c. Memukulnya.

   Syaikh Nawawi memberi catatan bahwa pukulan yang diberikan adalah yang tidak membahayakan tubuh. Hal itu dilakukan kalau memang membawa faedah. Jika tidak, maka tidak perlu melakukan pukulan, tidak boleh sampai memukul muka dan anggota tubuh yang dapat menjadikan kerusakan tubuh, melainkan memukul sebagai teguran saja.

   Sedangkan solusi penyelesaian nusyuz istri menurut Amina Wadud yaitu:
   a. Solusi Verbal atau nasihat, baik antara suami dan istri seperti dalam QS. an-Nisa'(4): 34, maupun antara suami dan istri dengan bantuan pencegah seperti dalam QS. an-Nisa'(4): 35, dan 128.
   b. Pemisahan, diusulkan karena keberadaannya sebuah masa tenanglah yang akan memberi kesempatan bagi keduanya, secara terpisah untuk merenungkan persoalan yang ada.
   c. "Menyusahkan hati", meskipun ditempuh solusi ketiga, namun sifat "penyusahan hati" tidak boleh menciptakan kekerasan dalam perkawinan atau peperangan di antara pasangan itu, sebab hal itu "tidak Islami".

B. Saran-saran

Penyusun menekankan bahwa yang dikaji dalam skripsi ini sebatas deskripsi dan komparasi pandangan Syaikh Nawawi al-Bantani dan Amina Wadud tentang taat dan nusyuz. Penyusun dalam hal ini lebih banyak menyoroti masalah nusyuz yang datang dari pihak istri, walaupun juga sedikit mengemukakan nusyuz yang datang dari pihak suami. Mengenai konsep kedua tokoh dalam menyikapi masalah nusyuz masih perlu dikaji lebih lanjut dan lebuh mendalam lagi. Terlebih pada kasus penyelesaian nusyuz yang selama ini masih sangat merugikan bagi pihak istri. Hal ini disebabkan adanya berbagai penafsiran tentang taat dan nusyuz itu sendiri. Dan juga ayat-ayat yang dijadikan dasar penyelesaian nusyuz terdapat berbagai penafsiran. Oleh karenanya, bagi para pembaca yang memiliki ketertarikan dengan tema-tema tersebut dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang konsep taat dan nusyuz serta proses penyelesainnya yang dapat mencerminkan keadilan. Sehingga tidak merugikan salah satu pihak, dan dapat diterapkan dalam penegakan hukum di negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina,1999.

Wadud, Amina, *Wanita di dalam al-Qur'an,* terj. Yaziar Radianti Bandung: Pustaka, 1999.

----------, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir,* terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

----------, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from Oxford Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.

B. Hadiś

Al-Amir, Muhammad bin Ismail San'ani al-Amir, *Subul as-Salam Syarah Bulugh al-Maram*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-Arabi, 1379 H.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Dawud ,Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H.

Nasution, Khairuddin, "Istri Dilarang Bermuka Masam Di Depan Suami ?", dalam Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta, eLSAQ Press dan PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Qibtiyah, Alimatul, "Intervensi Malaikat Dalam Hubungan Seksual", dalam Hamim Ilyas,dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta, eLSAQ Press dan PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Wahid, Wawan G.A, "Otonomi Perempuan Dalam Beribadah (Kasus Puasa Sunnah)", dalam Hamim Ilyas,dkk, *Perempuan tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta, eLSAQ Press dan PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.

C. Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Anwar, H Muh, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menentukan Kepurusan Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Diponegoro,1991.

Baroroh, Umul, "Feminisme dan Feminis Muslim", dalam Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Dahlia, Dhea, "Amina Wadud Mengembalikan Peran Perempuan Seperti Islam Awal", *Kompas,* Senin 30 Mei 2005.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana kesetaraan Jender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2002.

Enginer, Asghar Ali, *Perempuan dalam Syari'ah Perspektif dalam Islam, dalam Jurnal Ulumul Qur'an*, No.3, Vol.V. 1994.

----------,Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Faridha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Fakih, Mansour, *Membincang feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan Analisis kritis Kitab 'Uqûd al-Lujjain,* Jakarta: Kompas, 2005.

Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

Maslamah, "Taat Dan Nusyuz", dalam *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 2. No. 1, Surakarta: STAIN, 2004.

Mernissi, Fatima dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: LSPPA, 1995.

Mernisi, Fatima, *Wanita di Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.

Mughniyah, Muhammad Jawad , *Fiqih Lima Mazhab,* Jakarta: Lentera, 1996.

Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender,* Yogyakarta: LkiS, 2002.

Mujibatun, Siti, "Laknat Dalam Penolakan Hubungan Seksual", dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam,* Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Mustaqim, Abdul, "Amina Wadud: Menuju Keadilan Gender", dalam buku A. Khudari Soleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta; Penerbit Jendela, 2003.

Nawawi, Muhammad Umar, *Syarah Uqud al-Lujjain*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Nuriyah, Sinta, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqûd al-Lujjain*, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Rahman, Budy Munawar, "Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme Kepada Kesetaraan", dalam Masour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam,* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

----------, *Rekonstruksi Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: PSI UII, 1996.

Ridha, Muhmmad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1986.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Berat: Dar Kitab al-Arabi,1975.

Sukri, Sri Suhandjati, dkk, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: GamaMedia, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

D. Buku-buku lain

Amin, Ma'ruf, "Pemikiran Syeikh Nawawi al-Bantani", *Jurnal Pesantren*, No.1. Vol. 1989.

Dahlan, Abdul Azis , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996.

Hassan, Riffat dan Fatima Mernissi, *Setara Dihadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995.

Jauhari, Muflih, "Penafsiran Klasik QS. an-Nisa': 34 (Suatu Landasan Ideologis Kekerasan Terhadap Istri)", dalam Nur Hasyim (peny), *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, t.t.

Kattsoff, Louis, *Pengantar Filsafat,* alih bahasa Soejono Soemargono,

Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

Maragustam, "Pemikiran Shaikh Nawawi al-Bantani tentang Pendidikan Moral Dalam "Qami' al-Tugyan", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol.X. No.3. 2001.

Mernissi, Fatima, *Pemberontakan Wanita, Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, Bandung: Mizan,1999.

Munawir, A. Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Setia, 1997.

Rochimah,Tri Hastuti Nur, "Kemajuan Dan Tantangan Gerakan Perempuan menjelang Abad 21", dalam *Komunika* No. 26/ Tahun VIII/ 2001

Sejarah Malaysia, *http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah Malaysia,* akses 18 Desember 2006.

www. Serambi.co.id; info@ serambi.co.id akses tanggal 18 Desember 2006.

TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	Terjemahan
1	1	1	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.
2	4	2	Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.
3	6	2	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.
4	7	3	'Amr bin 'Aun menceritakan kepada kami, telah memberitakan kepada kami, Ishaq bin yusuf dari syarikdari Husain, dari asy-Syaby, dari Qais bin Sa'd dia berkata; ketka aku singgah di Hirah aku melihat para penduduknya sujud kepada panglima mereka. Maka aku berkata"rasulullah adalah orang yang apaling berhak untuk diberikan sujud. Kemudian Qais menemui Nabi saw dan berkata, "Aku singgah di Hirah dan aku melihat para penduduknya sujud kepada panglima mereka. Wahai Rasulullah sesengguhnya engkau orang ang paling berhak untuk diberikan sujud". Jwab Nabi, "Bagaimana pendapatmu andaikata engkau melewati kuburku, akankah engkau akan sujud kepada kuburan itu?" Aku jawab,"Tidak!" Nabi bersabda lagi, "Maka janganlah engkau sekalipun melakukan hal itu. Sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain, tentu akan kuperintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya karena hak yang telah Allah tetapkan terhadap mereka.
5	13	5	Ya Rasulullah hari-hariku untuk 'Aisah
6	4	41	'Amr bin 'Aun menceritakan kepada kami, telah memberitakan kepada kami, Ishaq bin yusuf dari syarikdari Husain, dari asy-Syaby, dari Qais bin Sa'd dia berkata; ketka

			aku singgah di Hirah aku melihat para penduduknya sujud kepada panglima mereka. Maka aku berkata"rasulullah adalah orang yang apaling berhak untuk diberikan sujud. Kemudian Qais menemui Nabi saw dan berkata, "Aku singgah di Hirah dan aku melihat para penduduknya sujud kepada panglima mereka. Wahai Rasulullah sesengguhnya engkau orang ang paling berhak untuk diberikan sujud". Jwab Nabi, "Bagaimana pendapatmu andaikata engkau melewati kuburku, akankah engkau akan sujud kepada kuburan itu?" Aku jawab,"Tidak!" Nabi bersabda lagi, "Maka janganlah engkau sekalipun melakukan hal itu. Sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain, tentu akan kuperintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya karena hak yang telah Allah tetapkan terhadap mereka.
7	5	42	Andaikata seorang perempuan menjadikan waktu malamnya untuk salat,siang harinya untuk berpuasa, lalu suaminya memanggilnya ketempat tidur sedangkan istri menundanya sesaat, maka kelak pada hari Kiamat ia akan diseret dengan rantai dan belenggu, berkumpul dengan setan-setan hingga sampai di tempat yang serendah-rendahnya.
8	11	46	Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, maka ia taat kepadamu dan apabila kamu tinggal pergi maka ia menjaga harta dan dirinya.
9	16	49	Andaikata seorang perempuan menjadikan waktu malamnya untuk salat,siang harinya untuk berpuasa, lalu suaminya memanggilnya ketempat tidur sedangkan istri menundanya sesaat, maka kelak pada hari Kiamat ia akan diseret dengan rantai dan belenggu, berkumpul dengan setan-setan hingga sampai di tempat yang serendah-rendahnya.
10	22	53	Menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi', kami diberi riwayat oleh Ma'mar dari Hamman bin Munabbah, Hamman berkata: Inilah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad saw. Lalu dia menyebutkan beberapa hadis, diantaranya: Seorang perempuan tidak boleh berpuasa tatkala suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya.
11	24	54	Siapa saja perempuan yang cemberut di hadapan suaminya, maka dimurkai Allah sampai ia tersenyum kepada suaminya dan keridaannya.

12	25	54	Siapa saja perempuan yang cemberut dihadapan suaminya maka ia akan bangkit dari kubur dalam keadaan hitam wajahnya.
13	26	54	Dari Abu Hurairah r.a. berkata: ditanya, Wahai Rasulullah! Perempuan mana yang paling baik? Jawab Rasulullah, perempuan yang menyenangkan apabila dilihat suaminya, mematuhi suaminya apabila disuruh suaminya, dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan suaminya, baik yang berhubungan dengan diri istri maupun kekayaan suami.
14	27	54	Wanita yang meminta suaminya untuk mentalak tanpa alasan yang mendesak, maka haram baginya bau surga.
15	35	59	Sebab itu maka wanita yang shalih ialah yang tat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
16	74	81	Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)
17	21	95	Wanita yang meminta suaminya untuk mentalak tanpa alasan yang mendesak, maka haram baginya bau surga.
18	28	98	Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Al- Bukharī
   Nama lengkapnya Abu Abdillāh Muhammād Ibn Ismāil Ibn Ibrāhim Ibn Al-Mughirāh. Beliau lahir di Bukhārā pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H di Khartanah. Ketika berumur 10 tahun beliau mulai menghafal kitab-kitab susunan Al-Mubar-āk dan Al-Waqi', serta menemui ulama-ulama ahli hads di berbagai kota, seperti Basrāh, Kufāh, Mesir, Madināh dan sebagainya. Beliau termasuk seorang ulama ahli hadis yang terkenal dalam menentukan hadis-hadis yang paling sahih. Di antara guru-gurunya, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Rawahih. Pada usia 18 tahun dia telah menulis sebuah buku yang berjudul *"Kazayai Sahaba wa Tabain"*. Sedangkan karya-karya beliau yang lain: Al-Adab Al-Mabsut, Al-Fawāid, at-Tarikh al-Arsat, at-Tarikh as-Sagir, al-Jāmai' al-Kabir, dan lain-lain.

2. Abû Dāwud
   Nama lengkapnya adalah sulaiman bin Asy'as Ishaq bin Basyir 'Imran as-Sijistani. Beliau di lahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Selama hidupnya beliau dikenal sebagai seorang penghafal hadis dan selama itu pula beliau banyak berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, 'Usman bin Syaibah, 'Abdullah bin Musallam, Musa bin Isma'il dan lain-lain. Sementra para ulama yang pernah menjadi muridnya antara lain Imam at-tirmizi, Imam Nasa'i, Abu bakar Dāwud dan lain-lain. adapun karya-karya yang dihasilkan antara lain Sunan Abi Dāwud, kitab Masāil, kitab Marāsil, kitab Fadāil al-Amal, kitab Zuhud, kitab ad-Du'a, kitab Ibtida' Al-Wahy, kitab Al-Qadar dan kitab Dalāil an-Nubuwwah.

3. As-Sayyīd Sābiq
   Beliau lahir di Istanha Disfrikal-Bagur, Propinsi al-Munufah, Mesir 1915. Beliau ulama' kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang fikih dan dakwah islam. Terutama melalui karyanya yang monumental, Fikih as-Sunnah (Fikih berdasarkan sunnah Nabi). Nama lengkap Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihāmy.

4. Dra. Hj. Sri Suhandjati Sukri
   Lahir di kota Yogyakarta, 27 April 1952. dosen Fakultas Usuluddin IAIN Walisongo ini dipercaya menjadi Ketua Pusat Jaringan Studi Jender Perguruan Tinggi Islam jawa Tengah. Sejak mahasiswa ia telah tertarik pada dunia jurnalistik. Beberapa tilisannya yang pada waktu itu pernah dimuat di harian *Masa Kini* Yogyakarta. Sampai sekarang kesukaannya menulis masihterpelihara dan artikel-artikelnya sering muncul di harian *Suara Merdeka* Semarang. Studi sejarah dan budaya Jawa merupakan hal lin yang juga diminatinya. Ia merupakan salah seorang pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSJ) Jawa Tenggah, dan menjadi staf ahli pada Jpurnal Islam Dan Budaya Jawa *Dewa Ruci.* Karya yang telah dipublikasikan antara lain: *Gunung Jati Atau Fatahillah, Sabda Langit,*

Islam dan Budaya Jawa, serta *Perempuan dan Seksualitas dalam tradisi Jawa.* Alumnus S-1 Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga ini sekarang sedang menuelesaikan disertasi doktornya di IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

5. Nasaruddin Umar
   Lahir di Ujung-Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959. Alumnus Pesantren As'adiyah Sengkang (1976), Sarjana Muda Fakultas Syariah IAIN Alaudin Ujung Pandang (1980), Sarjana Lengkap (1984), Megister IAIN syarif Hidayatullah Jakarta (1992), dan Doktor IAIN Jakarta dengan disertasi "Perspektif Jender dalam Al-Qur'an" yang terbit menjadi buku *Argumen Kesetaraan Jender.* Sebelumnya Visiting student di Mc Gill University (1993/1994), Visiting Student di Leiden University (1994/1995). Pernah melakukan penelirian kepustakan dibeberapa perguruan tinggi di negara-negara Eropa (1993-1996). Kini bertugas sebagai Pembantu Rektor IV IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998-sekarang), staf pengajar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga mengajar pada program paska sarjana Universitas Paramadinamulya. Ia juga banyak menulis di media massa dan jurnal. Beberapa artikel yang sudah diterbitkan adalah: "Pengantar Ulumul Quran" (1996), Poligami dalam *Bunga rampai Pemikiran Ali Syariati* (1999), "Perbandingan Antar Aliran: Perbuatan Manusia" dalam Amin Nurdin dan Afifi fauzi Abbas (eds), *Sejarah Pemikiran dalam Islam* (1996).

6. Siti Mujibatun
   Lahir di Klaten, 13 April 1959. Ia mengawali pendidikannya di Madrasah Diniyah di Klaten, kemudian melanjutkan ke PGA 6 tahun di Klaten. Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo ini sekarang menjadi dosen di almamaternya, menjadi ketua jurusan Muamalat Jinayat pada fakultas Syariah, menjadi konsultan pada LKBHI walisongo. Salah satu pengurus PSJ (Pusat studi Jender) untuk beberapa periode, sampai sekarang ini juga aktif sewbagai narasumber dalam diskusi dikalangan dosen maupun mahasiswa. Hasil karyanya antara lain: *Telaah Hadis Tentang Penolakan Hubungan seksual oleh Istri* dalam *Kutub al-Sittah* (penelitian individu), *Telaah Hadis tentang Wanita Kurang Akal* dalam *Kutub al-Sittah* (penelitian individu), *Telaah Hadis tentang Kenajisan Air Kencing bayi Laki-laki dan Perempuan* (penelitian individu), *Kritik Hadis tentang Wanita Sebagai Pembatal Shalat* (makalah), *Hak-Hak Kepemilikan Perempuan dalam Islam* (makalah).

7. Hamim Ilyas
   Lahir di Klaten 1 April 1961. Pendidikan yang ia selesaikan: SD Negeri Karangnagka Klaten Jawa Tengah lulus tahun 1973; Muallimin "Bahrul Ulum" Tambak Beras Jombang Jawa Timur lulus tahun 1980; Sarjana lengkap jurusan Tafsir Hadits Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakartalulus tahun 1987; Program Pasca Sarjana 1996; dan telah

memperoleh gelar doktor dengan disertsi berjudul *Pandangan Al-Qur'an terhadap Ahli Kitab (Studi Tafsir al-Manar)* di Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga. Karya-karyanya antara lain *Penyimpangan-penyimpangan dalam penafsiran al-Qur'an* (terjemah), Rajawali, Jakarta, tahun 1996; *Islam: Suatu Kajian Komperhensif* (terjemah), Rajawali, Jakarta; *Mengungkap Rahasia Al-Qur'an* (terjemah), Mizan Bandung; *Islam dan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan.*

8. Khoiruddin Nasution
   Lahir di Simangabat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madina)), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syar'ah IAIN Sunan Kalijaga, mondok di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Tapanuli Selatan dan Madrasah Aliyah Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN sunan Kalijaga 1982-1984. masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University *Montreal,* Kanada dalam *Islamic Studies*. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996, dan mengikuti *Sandwich Ph.D.* Program tahun 1999-2000 di *McGill University*, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Sekarang adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Muh Anwar Sakdan
Tempat/ Tgl Lahir	: Magelang, 21 April 1983
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat Asal	: RT 21 RW 09, Banar, Deyangan, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, 56511
Alamat Kost	: Pondok Pesantren Hidayatullah, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Nama Ayah	: Muh Nasron
Nama Ibu	: Isti Nafiyatun
Pendidikan	: - TK Radlotul Atfal - SDN Deyangan I - SLTPN Kota Mungkid - MAN II Kediri - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta